

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMOR
85/PUU-XX/2022 TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN
KHUSUS PEMILU DI INDONESIA**

Oleh: Nikmat Ilham

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H.

Pembimbing II: Muhammad Ar-rauf, SH, M.H.

Alamat: Jl. Jalan Hangtuah, Gg. Kampar 3, Pekanbaru.

Email: nikmat.ilham1201@gmail.com / Telepon: 0812-7792-2681

ABSTRACT

The regulations regarding the authority to settle regional election results given to the Constitutional Court have experienced several polemics. The problem that arises is that the authority of the Constitutional Court (MK) to resolve disputes over regional head election results is now permanent. This was confirmed in Decision Number 85/PUU-XX/2022 in which the Court stated the phrase "until the formation of a special judicial body" if a Special Judicial Body can be formed, of course by studying the paradigm and system of direct regional election dispute resolution that has been handled by the Constitutional Court. , then perhaps this would be the best solution to "reduce" the burden on the Constitutional Court, whose ideals are focused on handling constitutional problems which are the authority and obligation of the Constitutional Court (Article 23 C paragraphs (1) and (2).

This type of research can be classified into the type of normative legal research. This study used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data collection techniques were carried out using the library study method.

From the results of research on the problem, there are two main things that can be concluded. First, resolving disputes over election results (election of governors, regents and mayors) has experienced significant changes in practice. This expansion stems from the Constitutional Court's authority given by law in handing down decisions, so that there is also an expansion of the applicant's legal position, the object of the petition, case examination, evidence, as well as decisions handed down by the Constitutional Court, the legal enforcement of which has not yet been completed or has been completed but is ignored by the organizers. Second, the ideal format for resolving the General Election of Regional Heads Based on the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022 is ideally carried out by the Special Judiciary Agency.

Keywords: Constitutional Court, General Election, Special Judicial Body

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan suatu tempat bagi seseorang maupun badan hukum untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perkara hukum yang terjadi selain dengan alternatif penyelesaian suatu perkara secara non-litigasi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan perantara keadilan.¹

Term penyelesaian sengketa selama dalam proses pemilu diselesaikan baik melalui KPU, BAWASLU, dan PT TUN untuk aspek-aspek yang berdimensi administrasi, sedangkan pelanggaran pidana dengan kategori tertentu dapat dilakukan di tingkat pengadilan negeri. Selanjutnya term penyelesaian hasil sengketa hasil pemilu dan penetapan calon terpilih menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.²

Namun dalam perkembangannya kewenangan penyelesaian sengketa Pemilukada ini beralih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sejak terbitnya Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 236C yang berbunyi:

¹ Adhi Sulistiyono dan Ishar Yanto, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm.1

² Firdaus, *Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2, April-Juni 2014, hkm. 4

“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada mahkamah Konstitusi paling lama 18 hari (depalan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Alasan mendasar yang menjadi acuan mengapa wewenang sengketa Pemilukada ini akhirnya dialihkan dari MA ke MK adalah pertama, melihat bahwa Pemilukada pada dasarnya masuk sebagai rezim pemilu, sehingga sengketa hasil pemilu harus diselesaikan di MK sesuai dengan UUD 1945. Kedua, hal ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 24 C Ayat 1 menyatakan bahwa MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.³

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada langsung sampai terbentuknya badan peradilan khusus yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada langsung. Sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis, dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonom. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama

³ Fajar Kuala Nugraha, *Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)*, *Jurnal Transformative*, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 61

ini yang menitikberatkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa dari pada kepentingan rakyat, dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan Pemerintah Pusat dari pada kepentingan Pemerintah Daerah.⁴

Permasalahan yang timbul adalah bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kini bersifat permanen. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Nomor yang amar putusannya Mahkamah menyatakan frasa “*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*” jika Badan Peradilan Khusus bisa dibentuk, tentu saja diantaranya dengan belajar pada paradigma dan sistem penyelesaian perselisihan pilkada langsung yang pernah ditangani MK, maka barangkali hal ini akan menjadi solusi terbaik untuk “mengurangi” beban Mahkamah Konstitusi, yang idelitasnya terfokus pada penanganan problem konstitusional yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi (Pasal 23 C ayat (1) dan (2)).

Berdasarkan permasalahan yang penulis telah paparkan di atas maka penulis tertarik ingin meneleki terkat kewenangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022

dengan judul “**Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Dalam Implikasi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Format Ideal Penyelesaian Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Dikaitkan Dengan Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Format Ideal Penyelesaian Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat

⁴ Muhammad A. Rauf, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, *De Lega Lata, jurnal ilmu hukum*, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016, hlm. 1.

menempuh ujian akhir untuk memperoleh Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum tata negara untuk memperbaiki sistem pemerintahan di masa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum dasar atau hukum yang paling tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi bisa berbentuk tertulis yang disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD) dan bisa berbentuk tidak tertulis yang disebut dengan Konvensi. Semua peraturan yang berada dibawah konstitusi harus tunduk kepada Konstitusi. Dalam konteks Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan teratas dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁵

2. Teori Penafsiran Konstitusi

Menurut Keith E. Whittington, penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara mengelaborasi pengertian-

pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Namun bagi Sir Anthony Mason, bukan sekadar mencocok-cocokkan suatu peristiwa, hal, atau keadaan tertentu dengan pasal-pasal atau ketentuan dalam konstitusi melainkan pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi itu dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan.

3. Teori Politik Hukum

Politik hukum berasal dari kata politik dan hukum, politik artinya usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, atau usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa ke arah kehidupan bersama yang harmonis.⁶ Sedangkan hukum diartikan sebagai aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan mengandung sanksi apabila dilanggar.⁷ Politik hukum berarti kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan. Status hukum yang berarti undang-undang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan negara. Oleh karena itu negara berupaya membuat dan menetapkan perundang-perundangan supaya tujuan negara tercapai. Negara di sini adalah lembaga legeslatif yang berwenang menetapkan perundang-undangan setelah

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm.. 15

⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 33

disetujui oleh lembaga eksekutif yakni presiden.

E. Kerangka Konseptual

1. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁸
2. Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁹
3. Badan peradilan adalah penyelenggaraan peradilan di bawah mahkamah agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang diteliti.¹¹

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang -Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Tasa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 6) Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Tidak Lagi Ada.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku

⁸ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandar Maju, Bandung, 2005, hlm.186.

⁹ Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁰ *Ibid*, hlm. 59

¹¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 133.

teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, internet, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode studi kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹³ Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.54

¹³ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 17.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: "saran pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

2. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah

Asas-Asas yang dimaksud adalah Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1. Asas Langsung Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa perantara.

2. Asas Umum Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti Pemilu.
3. Asas Bebas Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.
4. Asas Rahasia Dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. kepada siapa suaranya diberikan.
5. Asas Jujur Dalam penyelenggaraan Pemilu.
6. Asas Adil Dalam penyelenggaraan Pemilu

3. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Sejak tahun 2011 berita tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia selalu menjadi perhatian publik yang sangat luas. Berbagai kasus dan masalah sepanjang proses Pilkada yang terjadi, memberikan kesan bahwa seolah-olah jabatan Kepala Daerah bukan saja merupakan hal yang sangat pantas diperebutkan, tetapi juga merupakan tugas atau pekerjaan yang mudah, sehingga hampir semua orang bisa melakukannya. Akibatnya banyak pihak yang memperebutkan jabatan tersebut dan seolah tidak memperdulikan atas risiko atau kewajiban yang harus diemban dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah

Daerah yang sebenarnya sangat berat ini.¹⁴

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu kebutuhan untuk mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah yang ditunjukkan para elit ditingkat lokal. Asumsi bahwa otonomi daerah akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam banyak kasus ternyata hanya janji kosong yang tidak terbukti kebenarannya. Yang terlihat justru maraknya perilaku elit lokal baik dari kalangan pemerintah maupun DPRD yang mempertontonkan semangat mengeruk keuntungan pribadi dengan mengabaikan pandangan dan kritik masyarakat luas. Situasi ini salah satunya disebabkan oleh pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh DPRD.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Revolusi Prancis dan konsep *separation of powers* dari Rosseau dan Montesquieu merupakan bibit pengembangan *judicial review* ke depan, dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke

¹⁴ Abdul Gafar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003, hlm. 173.

¹⁵ Lili Hasanudin, "Pemilihan langsung Kepala Daerah Menuju Terwujudnya Pemerintahan Lokal yang Demokratis di Indonesia", Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003.

seluruh Eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda. Akan tetapi, pemikiran Amerika tentang *judicial review* setelah kasus Marbury Madison (1803) dan kemudian kasus Dred Scott yang terkenal buruknya tahun 1857, menyebabkan pembaruan di benua Eropa mulai berpikir bahwa mahkamah semacam itu mungkin berguna juga di Eropa.¹⁶

Munculnya suasana reformasi di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat dipastikan memunculkan sejumlah gagasan atau ide bahwa sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan pun perlu mengalami pengkajian ulang disesuaikan dengan paradigm baru yang dianut.

2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi RI

Di dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.

¹⁶ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3

¹⁷ Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional.

3. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Bahkan di berbagai Negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak diinkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Khusus

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan

¹⁷ A. Mukthie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 119.

¹⁸ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 28

adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia

Pengalihan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2005. Dalam halaman 114, angka 6 putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut, “Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Aturan mengenai kewenangan penyelesaian hasil Pilkada yang diberikan ke MK tersebut beberapa kali mengalami polemik. Permasalahan yang timbul adalah bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil

pemilihan kepala daerah kini bersifat permanen.

Peranan Kepala Daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugastugas Daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Sehubungan dengan hal ini, maka berhasil tidaknya tugas-tugas Daerah sangat tergantung pada Kepala Daerah sebagai Manajer Daerah yang bersangkutan. Di samping itu, dengan adanya kebijakan politik untuk melaksanakan Pilkada serentak hal ini akan menimbulkan persoalan, bagaimana jika terjadi sengketa pada pelaksanaan Pilkada serentak, tidak mungkin satu institusi memeriksa dan memutus beratus-ratus kasus sengketa Pilukada dalam waktu yang bersamaan. Proses penyelesaian sengketa Pilkada juga mempunyai batas waktu yang telah ditentukan.²⁰

Urgensi pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa pemilihan umum yang partisipatif sangatlah penting. Hal ini sebagai pertanggungjawaban atas amanah Undang-undang terhadap seluruh perangkat penyelenggara Pemilu termasuk Pengawas Pemilu. Pelaksanaan Pemilu yang berintegritas, profesional dan akuntabel dapat terwujud bilamana penyelenggaraannya berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004

²⁰ Pasal 13 ayat (1) Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Namun dalam perkembangannya kewenangan penyelesaian sengketa PemiluKada ini beralih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sejak terbitnya Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 236C yang berbunyi: “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada mahkamah Konstitusi paling lama 18 hari (depalan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menghadirkan konsep baru terhadap penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut meletakkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum, sehingga mahkamah konstitusi secara konstitusional bersyarat melepaskan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menjadi pertanyaan hukum yang menarik, dimanakah proses penyelesaian hasil pemilihan diselesaikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kembali akan dilaksanakan secara serentak Tahun 2024. Namun dalam putusan ini tidak dibentuk badan peradilan khusus, Hal ini tentunya inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada

membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Pilkada, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk badan peradilan khusus, termasuk badan peradilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada tersebut harus dibentuk di bawah 4 (empat) badan peradilan yang ada. Oleh karena itu, badan peradilan khusus yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebaiknya dibentuk di bawah peradilan tata usaha negara, mengingat sengketa hasil Pilkada langsung merupakan sengketa administratif yang menilai keabsahan keputusan penyelenggara Pilkada langsung terkait hasil Pilkada langsung.

Berdasarkan teori penafsiran konstitusi bahwa salah satu cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Bukan sekadar mencocok-cocokkan suatu peristiwa, hal, atau keadaan tertentu dengan pasal-pasal atau ketentuan dalam konstitusi melainkan pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi itu dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan.

Jika Badan Peradilan Khusus bisa dibentuk, tentu saja diantaranya dengan belajar pada paradigma dan sistem penyelesaian perselisihan

pilkada langsung yang pernah ditangani MK, maka barangkali hal ini akan menjadi solusi terbaik untuk “mengurangi” beban Mahkamah Konstitusi, yang idelitasnya terfokus pada penanganan problem konstitusional yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi (Pasal 23 C ayat (1) dan (2)).²¹

B. Format Ideal Penyelesaian Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Dikaitkan Dengan Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia

Bedasarkan teori politik hukum bahwa tujuan dari politik hukum adalah untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat UU, tetapi juga pengadilan yang menetapkan UU dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi. Manfaat studi politik hukum di Indonesia yakni dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertera di dalam landasan ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945, karena politik hukum merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional. Hal ini sesuai dengan pendapat

Mahfud MD yang menjelaskan bahwa politik hukum merupakan *legal policy* untuk pemberlakuan hukum sehingga dapat mencapai tujuan negara.

Sehubungan dengan itu, menjadi tidak logis apabila melalui Pasal 175 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada langsung. Walaupun hal tersebut sangat dimungkinkan oleh diktum nomor 2 putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/XX/2022, namun seharusnya pembentuk undang-undang memahami bahwa diktum tersebut bersifat sementara.

Putusan MK Nomor 85/ PUU-XX/2022 menyatakan bahwa frasa “*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada yang pada pokoknya menyebutkan perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai

²¹ Slamet Suhartono, Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015

kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.²²

Tetapi, menurut pandangan penulis, hal tersebut menyebabkan beberapa kekurangan: 1) Pertama, secara orisinil sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, tetapi hanya berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Sedangkan rezim pemilukada dan pemilu merupakan rezim yang berbeda, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam Putusan tersebut pemilihan umum hanyalah diartikan limitatif sesuai dengan original intent menurut Pasal 22E UUD NRI 1945, yaitu Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD setiap 5 (lima) tahun sekali. Oleh karena itu menurut MK, perluasan makna pemilu yang mencakup Pilkada adalah inkonstitusional menurut MK.¹³ 2) Kedua, beban penanganan perkara hasil sengketa pilkada di MK terlalu besar seperti penanganan sengketa pilkada sebelumnya, hal tersebut berdasarkan data Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 terdapat

sengketa hasil pemilihan kepala daerah sebanyak 153 perkara yang terdiri dari 9 sengketa pemilihan gubernur, 130 sengketa pemilihan bupati, 14 sengketa walikota.²³ 14 Jumlah perkara tersebut menyebabkan Mahkamah Konstitusi harus bersidang secara khusus dengan waktu yang terbatas. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final pada tingkat pertama dan terakhir, serta tidak ada satupun upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menggugat putusan tersebut. 3) Ketiga, dengan pembentukan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah di lingkungan peradilan umum pada Mahkamah Agung memungkinkan adanya upaya hukum, sehingga akan lebih mengakomodir kepentingan para pihak. 4) Keempat, dengan pembentukan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah di lingkungan peradilan umum yang diletakan pada Peradilan Tinggi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada di wilayah propinsi, akan lebih mencerminkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Oleh karena itu, badan peradilan khusus yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebaiknya dibentuk di bawah peradilan tata usaha negara, mengingat sengketa hasil Pilkada langsung merupakan sengketa administratif yang menilai keabsahan keputusan penyelenggara Pilkada langsung terkait hasil

²² Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/ PUU-XX/2022

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020’ (Pilkada 2020 MKRI, 2020) diakses 21 Agustus 2023

Pilkada langsung. Kalau Badan Peradilan Khusus bisa dibentuk, tentu saja diantaranya dengan belajar pada paradigma dan sistem penyelesaian perselisihan pilkada langsung yang pernah ditangani MK, maka barangkali hal ini akan menjadi solusi terbaik untuk “mengurangi” beban Mahkamah Konstitusi, yang idelitasnya terfokus pada penanganan problem konstitusional yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi (Pasal 23 C ayat (1) dan (2).

Bahwa sengketa pilkada yang berkaitan dengan sengketa hasil merupakan ranah kewenangan dari pada Mahkamah Konstitusi sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang timbul dalam proses pilkada atau disebut juga dengan sengketa non-hasil merupakan ranah kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bercabangnya proses penyelesaian dalam menghadapi adanya sengketa Pilkada tersebut memunculkan berbagai pandangan bahwa sudah sepatutnya untuk merealisasikan adanya badan peradilan khusus pilkada yang mampu mewadahi berbagai persoalan yang timbul akibat dari pelaksanaan pilkada kedepan nantinya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan (pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) dalam praktiknya mengalami perubahan yang signifikan. Perluasan tersebut bermula dari

kewenangan MK yang diberikan UU dalam menjatuhkan putusan, sehingga terjadi pula perluasan atas kedudukan hukum pemohon, objek permohonan, pemeriksaan perkara, pembuktian, maupun putusan yang dijatuhkan MK, yang penegakan hukumnya belum diselesaikan maupun sudah diselesaikan namun diabaikan penyelenggara.

2. Bahwa Format ideal Penyelesaian Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 idealnya dilakukan dilakukan oleh Badam Peradilan khusus. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk badan peradilan khusus, termasuk badan peradilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada tersebut harus dibentuk berada pada lingkup Mahkamah Agung yang setara dengan pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara.

B. Saran

1. Dalam Putusan MK terbaru Nomor 85/PUU-XX/2022, MK merubah pandangannya dan tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada, sehingga dalam putusannya MK berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada secara permanent. haruslah diatur

sendiri dalam UUD 1945 dengan cara melakukan penambahan kewenangan MK melalui proses amendemen terhadap UUD 1945 dengan catatan selama Hakim MK menilai dua rezim antara Pemilu dan Pilkada adalah dua hal yang berbeda.

2. Terkait dengan kewenangasn penyelesaian sengketa pemilukada yang telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau dapat melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk memutus perselisihan sengeketa pemilihan umum kepala daerah. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk badan peradilan khusus, termasuk badan peradilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada tersebut harus dibentuk di bawah 4 (empat) badan peradilan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abullah, Abdul Gani 2010, *Catatan Kuliah Politik Hukum*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Amirudin Zainal Asikin, ,2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakart
- Ashofa Burhan,1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2003, *Pengantar MK Kompilasi UU dan Peraturan*
- di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, UI.
- Asshiddiqie Jimly, 2016, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, cet. I, (Jakarta: Ind. Hill Co.
- Basah sjachran,1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiardjo Miriam,2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- CF Strong ,2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan BentukBentuk Konstitusi Dunia*, Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Gultom,Lodewijk 2007,*Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo, Bandung .
- Halim A. Ridwan, 1987,, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab* , PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamid Edi Suandi,2004,*Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, UII Press, Yogyakarta.
- HamidJazim i,2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Huijbers Theo, 2009, *Filsafat Hukum*, PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Ishaq,2016,*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta Bandung, Jakarta.
- Ishar Yanto Adhi Sulistiyono dan,2018, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan*

- Praktik, Prenadamedia Group, Depok.
- Karim Abdul Gafar, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Agus Hadiawan, 2009, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Propinsi Lampung, Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.3, No.7, Juli-Desember.
- Fajar Kuala Nugraha, 2016, Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), *Jurnal Transformative*, Vol. 2, Nomor 1.
- Firdaus, 2014, Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2.
- Happy Susanto, "Konsep Paradigma Ilmu-ilmu Sosial dan Relevansinya bagi Perkembangan Pengetahuan", *Muaddib*, Volume 04, Nomor 02, Juli-Desember 2014, hlm. 97-98.
- Julioirevo J. Siby, Selviani Sambali, Noldy Mohede, "Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Di Era Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020", *Lex Crimen*, 10, no. 7, (2021), hlm. 44
- Muhammad A. Rauf, 2016, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, *De Lega Lata, jurnal ilmu hukum*, Volume I, Nomor 2.
- Muhtamar, Syafruddin Ashri, Muhammad, 2020, "Dikotomi Moral dan Hukum Sebagai Problem Epistemologis Dalam Konstitusi Modern". *Jurnal Filsafat* 30, No. 1 (2020): 123-149.
- Nunik Nurhayati, Ela Mayasari, Athaya Naurah Fa Nu'ma, Yoga Dwi Laksana, "Kedaulatan Negara Indonesia: Makna dan Implementasi Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945", *Amnesti: Jurnal Hukum*, 11 no. 1(2022), hlm. 44-64
- C. Website**
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang -Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Tasa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilukada.